



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (TPP) telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa dengan terjadinya Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak pada pengaturan sistem kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan pemberlakuan sistem kerja *Work From Home* (WFH) disertai dengan sistem pengendaliannya berupa Aplikasi Kehadiran Berbasis Ponsel (AKBP) yang berbasis aplikasi SIKAP yang berpengaruh terhadap perhitungan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sehingga perlu dibuat pedomannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1797);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);

21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58);
22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan satu Pasal baru yaitu Pasal 8A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tambahan Penghasilan berbasis kriteria khusus dengan memperhatikan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang mengalami penurunan besaran tambahan penghasilan karena penyesuaian dan/atau pergeseran anggaran sebagai akibat dari penanggulangan dampak bencana alam maupun bencana non alam, diberikan kompensasi atas penurunan tambahan penghasilan.

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar selisih tambahan penghasilan berdasarkan pengelolaan anggaran murni dikurangi tambahan penghasilan berdasarkan pengelolaan anggaran perubahan pada Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Kondisi bencana alam dan/atau bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi bencana alam dan/atau bencana non alam yang ditetapkan oleh Bupati

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengukuran terhadap aspek kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b memperhatikan unsur sebagai berikut:
 - a. Kedisiplinan Jam Kerja;
 - b. Bebas dari Hukuman Disiplin.
- (2) Pemberian TPP berdasar aspek disiplin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. absensi pegawai wajib dilaksanakan di lokasi tempat kerja/tempat tugas atau di wilayah Kabupaten Pangandaran;
 - b. pegawai yang tidak hadir tanpa alasan yang sah dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) per hari dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
 - c. hadir terlambat :
 - 1 menit s.d <31 menit, dikenakan pengurangan sebesar 0,5%;
 - 31 menit s.d <61 menit, dikenakan pengurangan sebesar 1%;
 - 61 menit s.d <91 menit, dikenakan pengurangan sebesar 1,25%;
 - >91 menit dan atau tidak melakukan *fingerprint* / Absensi melalui Aplikasi Kehadiran Berbasis Ponsel saat masuk kerja, dikenakan pengurangan sebesar 1,5%.
 - d. pulang cepat :
 - 1 menit s.d <31 menit, dikenakan pengurangan sebesar 0,5%;
 - 31 menit s.d <61 menit, dikenakan pengurangan sebesar 1%;
 - 61 menit s.d <91 menit, dikenakan pengurangan sebesar 1,25%;
 - >91 menit dan/atau tidak melakukan *fingerprint* / Absensi melalui Aplikasi Kehadiran Berbasis Ponsel saat pulang kerja, diberikan pengurangan sebesar 1,55%.
 - e. tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam Rapat Paripurna sebesar 2% (dua persen) sesuai dengan daftar undangan;
 - f. tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam pengajian rutin tingkat Kabupaten sebesar 2% (dua persen) sesuai dengan daftar undangan;
 - g. tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam rapat koordinasi tingkat Kabupaten sebesar 3% (tiga persen) sesuai dengan daftar undangan;
 - h. pegawai yang terbukti secara sengaja melakukan manipulasi data/*GPS* saat melakukan absensi dengan maksud untuk meyakinkan bahwa absensi seolah-olah dilakukan ditempat tugas/tempat kerja atau di wilayah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dianggap tidak hadir pada hari tersebut dan dikenakan pengurangan sebesar 3% serta diberikan sanksi Hukuman Disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu tanggal 31 Maret pada setiap tahunnya, maka pembayaran TPP-nya ditunda sampai terselesaikannya LHKPN;
 - j. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Kemenpan RB, yaitu 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan, 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi dan 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan, maka pembayaran TPP-nya ditunda sampai terselesaikannya LHKASN;
 - k. tidak melaksanakan kewajiban penyeteroran TPTGR sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau keputusan pejabat yang berwenang, maka pembayaran TPP-nya ditunda sampai terselesaikannya kewajiban penyeteroran TPTGR bulan berkenaan;
 - l. sedang menjalani hukuman disiplin.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f dan g didasarkan pada daftar kehadiran Elektronik (*fingerprint* atau Absensi melalui Aplikasi Kehadiran Berbasis Ponsel) dan/atau daftar hadir manual apabila mengalami kendala.
 - (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f dan g dikecualikan karena:
 - a. sedang menjalankan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang dan harus tetap melaksanakan presensi sesuai ketentuan selama bertugas;
 - b. sedang menjalani cuti dibuktikan dengan surat keterangan cuti kecuali cuti sakit harus disertai surat keterangan dokter;
 - c. PNS yang sakit 3 (tiga) hari apabila menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis (dari dokter) kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
 - d. surat perintah atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b atau huruf c wajib diupload pada aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja dan Absensi Pegawai);
 - e. Pegawai yang melaksanakan ijin belajar dalam rangka melaksanakan pembelajaran dibuktikan dengan jadwal perkuliahan/pendidikan dan Keputusan Bupati tentang Pemberian ijin belajar.
4. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 32A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Dalam kondisi terjadi bencana alam dan/atau bencana non alam, teknis pengaturan jam kerja, teknis pelaksanaan absensi/kehadiran, teknis pengaturan sistem kerja, dan teknis pemberian TPP diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada peraturan Bupati;

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A hanya berlaku dalam kondisi terjadi bencana alam dan/atau bencana non alam yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Mei 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 22 April 2020

BUPATIPANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

H.KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR : 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001